



KEBIJAKAN SIPENMARU UBBG

TAHUN 2023-2024



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR : 0456/131013/SK/V/2023**

TENTANG

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
TAHUN AJARAN 2023/2024**

Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena dengan ini :

Menimbang : a. Bahwa Universitas Bina Bangsa Getsempena menerima mahasiswa baru melalui beberapa jalur seleksi penerimaan;
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 128/E/O/2021 tentang Izin Penggabungan STIKes Getsempena Lhoksukon dengan STKIP Bina Bangsa Getsempena Banda Aceh Menjadi Universitas Bina Bangsa Getsempena di Banda Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Getsempena
4. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena
5. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena Banda Aceh Nomor: 001/SK-IST/IV/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus.

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Bina Bangsa Getsempena;

- Kedua : Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Ketiga : Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Mahasiswa Asing Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Keempat : Segala Biaya yang timbul akibat keluarnya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Bina Bangsa Getsempena;
- Ketiga : Keputusan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 08 Mei 2023
Rektor UBBG,



UBBG
Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.
NIDN. 0117126801

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Pembina Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
2. Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Getsempena di Banda Aceh
3. Ka. Div. HRD Getsemulia Group
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pihak Swasta/Yayasan.
2. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
1. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
2. Sistem Penerimaan Mahasiswa yang selanjutnya disingkat dengan SIPENMARU adalah panitia penerimaan mahasiswa baru yang dibentuk dalam menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru.
1. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di PTS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. Ujian Tulis secara online adalah ujian tulis yang dilakukan dalam jaringan
2. Rektor UBBG adalah pemimpin perguruan tinggi pada UBBG

BAB II
PRINSIP DAN JALUR PENERIMAAN MAHASISWA
BARU Pasal 2

Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana pada UBBG diselenggarakan dengan prinsip:

1. adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan Program Studi di UBBG
1. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas;
2. efisien, yaitu penyelenggaraan tes masuk UBBG menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya manusia, dan fleksibilitas waktu;
1. transparan, yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru UBBG dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan dapat diakses secara mudah.

Jalur penerimaan mahasiswa baru UBBG dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan jalur Umum
2. Pelaksanaan jalur Beasiswa yaitu yang diperuntukkan bagi mahasiswa Miskin berprestasi baik melalui rekomendasi sekolah ataupun pengajuan mandiri oleh calon mahasiswa
3. Jalur Undangan yaitu diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik pada pendidikan menengah

4. Jalur mahasiswa asing yaitu jalur yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa luar negeri
5. Jalur mahasiswa berkebutuhan khusus yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa berkebutuhan khusus.
6. Penetapan hasil jalur Seleksi Reguler, KIP Kuliah, Undangan dan mahasiswa asing merupakan kewenangan Rektor UBBG.

BAB III

DAYA TAMPUNG DAN PERENCANAAN KUOTA DALAM PENERIMAAN MAHASISWA BARU Pasal 3

- (1) UBBG menetapkan dan mengumumkan jumlah Daya Tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap Program Studi dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.
- (1) Daya Tampung setiap Program Studi sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) UBBG wajib menerima mahasiswa berkebutuhan khusus minimal 10% dari jumlah mahasiswa yang mendaftar.
- (3) Perencanaan kuota calon mahasiswa baru jalur KIP Kuliah setiap Program Studi ditetapkan oleh Rektor berdasarkan kuota nasional.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 4

1. Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan oleh panitia SIPENMARU perguruan tinggi.
2. Panitia SIPENMARU UBBG sebagaimana dibentuk oleh Rektor UBBG.
 1. Panitia SIPENMARU UBBG berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor UBBG.
 1. Panitia SIPENMARU UBBG mempunyai tugas menyelenggarakan tes bagi calon mahasiswa UBBG.
 2. Untuk melaksanakan tugas, Panitia SIPENMARU mempunyai fungsi:
 - a. merencanakan dan mengembangkan sistem penerimaan mahasiswa baru ;
 - a. mengembangkan dan melaksanakan sistem tes
 - b. mengkoordinasikan pendataan daya tampung, perubahan, dan realisasi daya tampung mahasiswa baru
 - c. memfasilitasi penerimaan mahasiswa baru
 - d. menyampaikan informasi hasil kelulusan mahasiswa baru.
 - a. melakukan pengkajian dan evaluasi atas hasil penyelenggaraan tes masuk perguruan tinggi;
 - b. melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan tes penerimaan mahasiswa baru
 - c. menyusun laporan penyelenggaraan tes masuk kepada Rektor UBBG

BAB V

PERSYARATAN PESERTA SELEKSI

Pasal 1

- (1) Peserta jalur umum memenuhi persyaratan:
- a. Siswa yang telah lulus pada pendidikan menengah atas.
 - b. Siswa tahun terakhir pada pendidikan menengah atas yang akan lulus pada tahun berjalan;
 - a. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh UBBG
 - b. mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru secara online atau offline;

Pasal 2

- (2) Peserta jalur KIP Kuliah memenuhi persyaratan:
- a. Siswa dengan kategori miskin dan memiliki prestasi baik akademik maupun nonakademik
 - b. lulusan pendidikan menengah paling lama dua tahun terakhir.
 - c. Memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh pemerintah dan UBBG
 - d. mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru secara online dan atau offline;
 - e. mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa khusus jalur KIP Kuliah yang diselenggarakan serentak oleh UBBG

Pasal 3

- (3) Peserta jalur Undangan
- a. Siswa yang mendapatkan undangan berdasarkan prestasi akademik di sekolah menengah
 - b. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh UBBG

Pasal 4

- (4) Peserta Mahasiswa Asing
- a. Calon mahasiswa berasal dari luar negeri
 - b. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UBBG

Pasal 5

- (5) Peserta Mahasiswa berkebutuhan khusus
- a. Calon mahasiswa berasal dari dalam negeri
 - b. Memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UBBG
 - c. Memiliki surat keterangan dari dokter/ahli/dan atau Lembaga relevan yang menyatakan atau menerangkan sebagai penyandang disabilitas sesuai dengan ragam penyandang disabilitas.

BAB VI
CALON MAHASISWA

Pasal 1

Calon mahasiswa yang telah lulus seleksi dan telah melakukan registrasi ditetapkan sebagai mahasiswa baru melalui Keputusan Rektor UBBG.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Ketentuan keuangan sesuai dengan kebijakan bidang keuangan